

B A B III
PELAKSANAAN KURK DI KECAMATAN
KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah dan Masyarakat

1. Keadaan geografis dan demografis

Kecamatan Menganti merupakan salah satu kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Gresik, tepatnya ± 28 km disebelah Utara kota Gresik. Luas wilayah kecamatan Menganti ± 68,71 ha, yang terdiri dari 22 desa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas sebelah Utara : Kec. Cerme
- Batas sebelah Timur : Kec. Karang Pilang
- Batas sebelah selatan : Kec. Driyorejo
- Batas sebelah Barat : Kec. Balong Panggang

(Kantor Statistik kec. Menganti)

Mengenai keadaan geografis, wilayah kecamatan Menganti adalah merupakan daerah yang padat penduduknya. Jumlah penduduk di wilayah kecamatan Menganti mencapai +71.103 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

a. Jenis kelamin

- Laki - laki : 35.434 jiwa
- Perempuan : 35.669 jiwa

- b. Jumlah penduduk kecamatan Menganti berdasarkan penggolongan umur adalah sebagai berikut :

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	U M U R (TAHUN)	J U M L A H (JIWA)	%
1.	00 - 04	3.709	5,21
2.	05 - 09	6.882	9,67
3.	10 - 14	7.960	11,19
4.	15 - 19	7.463	10,49
5.	20 - 24	7.930	11,15
6.	25 - 29	6.218	8,74
7.	30 - 34	5.210	7,32
8.	35 - 39	5.252	7,38
9.	40 - 44	3.933	6,25
10.	45 - 49	3.913	5,50
11.	50 - 54	3.903	5,48
12.	55 - 59	3.869	5,44
13.	60 keatas	3.849	5,41
Jumlah		71.103	100 %

(Data statistik Kecamatan Menganti, 1995)

2. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Menganti mayoritas beragama Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jumlah pemeluk agama di kecamatan Menganti dapat diperhatikan pada tabel berikut :

TABEL II
SARANA PERIBADATAN

NO	JENIS SARANA PERIBADATAN	JUMLAH
1	M a s j i d	72 buah
2	Mushollah	182 buah
3	Gereja	1 buah
4	Pura	4 buah
Jumlah		257 buah

(Dokumen kantor Kecamatan Menganti, 1995)

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jumlah pemeluk agama di kecamatan Menganti dapat diperhatikan pada tabel berikut :

TABEL III
PENDUDUK MENURUT AGAMA

NO	AGAMA	JUMLAH	%
1	Islam	69.400	99,69
2	Kresten	491	0,70
3	Hindu	1,212	1,74
4	Budha	-	-
Jumlah		71.103	100,00

(Dokumen Kantor Kecamatan Menganti, 1995)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa penduduk kecamatan Menganti mayoritas beragama Islam.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk kecamatan Menganti dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar berusaha dalam bidang swasta, seperti ; tani, buruh tani, pedagang dan lain-lain. Di samping itu ada juga yang bekerja sebagai pegawai negeri dan ABRI.

Untuk lebih jelasnya dapat diketahui melalui tabel berikut :

TABEL IV
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH	%
1.	Pegawai Negeri	412	0,42
2.	Petani	41.125	42,51
3.	Buruh tani	46.387	47,95
4.	Pengusaha	85	0,08
5.	Buruh Industri	2.534	2,61
6.	Pengrajin	167	0,17
7.	Bangunan	3.672	3,79
8.	Pengangkutan	102	0,10
9.	ABRI	89	0,09
10.	Peternak	2.149	2,22
Jumlah		96.722	100,00

(Dokumen Kantor Kecamatan Menganti, 1995)

TABEL VI
FASILITAS PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Taman Kanak-Kanak	17 buah
2	MI / SD	68 buah
3	SMP / MTS	8 buah
4	SMA / SLTA	2 buah

(Dokumen Kantor Kecamatan Menganti, 1995)

Adapun siswa-siswi yang termasuk dalam berpendidikan dengan perincian sebagai berikut :

TABEL VII
SISWA/SISWI YANG TERMASUK DALAM BERPENDIDIKAN

NO	SISWA YANG BERPENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	TK	703	5,97
2	MI / SD	8.917	75,76
3	SMP / MTS	2.149	18,25
Jumlah		11.769	100

(Dokumen Kantor Kecamatan Menganti, 1995)

B. Penerapan KURK di Kecamatan Menganti

1. Sejarah dan latar belakang berdirinya KURK

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berbagai lembaga yang berfungsi sebagai penyalur kredit untuk modal usaha, telah banyak dikenal oleh masyarakat, baik milik pemerintah atau swasta. Demikian pula berbagai kebijaksanaan pengkreditan yang dibuat oleh pemerintah, telah banyak dilaksanakan oleh masyarakat, seperti Kredit Investasi Kecil atau KIK, Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) dan sebagainya. Akan tetapi semua jenis pengkreditan tersebut belum semuanya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Artinya masih banyak anggota masyarakat yang belum terjangkau oleh fasilitas yang disediakan tadi. Mereka adalah rakyat kecil dengan berbagai keterbatasannya yakni berpendidikan rendah kalau tidak buta huruf, kehidupan sosial ekonominya lemah dan tinggal di daerah pedesaan.

Yang tergolong rakyat kecil tadi biasanya terdiri dari :

- petani kecil terutama buruh tani

- nelayan terutama pendega
- peternak terutama penggaduh
- pengrajin kecil dan pedagang kecil

Selain terbatasnya jangkauan dari lembaga pengkreditan tadi, kelemahan lain adalah prosedur pengambilan yang berbelit-belit, yang tentunya hal ini sangat tidak disenangi oleh rakyat desa yang rendah tingkat pendidikannya. Demikian pula dengan adanya "jaminan" yang perlu disediakan oleh nasabah jelas tidak akan terjangkau oleh rakyat miskin yang mungkin hanya memiliki tenaga dan sedikit keahlian. Untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada lembaga pengkreditan diatas, maka pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui dana program pengembangan wilayah, mencoba melaksanakan proyek Kredit Usaha Rakyat Kecil, yang lebih dikenal dengan sebutan KURK. Kredit Usaha Rakyat Kecil sebagai salah satu proyek dari program pengembangan wilayah di Jawa Timur dilaksanakan sejak saat dimulainya pelaksanaan program pengembangan wilayah di Madura pada tahun 1979/1980. Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kecil di Madura saat ini telah menjangkau desa lokasi meliputi 4 kabupaten, 27 kecamatan dan 376 Desa.

Melihat perkembangan yang demikian pesat mulai tahun 1980/1981 Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan kecamatan rawan yang dibiayai dari APBD Tingkat I telah memperluas jangkauan pelaksanaan KURK ke wilayah Jawa Timur yang lain yaitu kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek yang dapat menjangkau sebanyak 15 kecamatan meliputi 68 desa. Pada tahun anggaran 1983/1984 KURK dikembangkan lagi dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Wilayah di Jawa Timur Bagian Selatan, yaitu meliputi keseluruhan desa di kecamatan tersebut.

Dari berbagai keberhasilan pelaksanaan KURK baik melalui Program Pengembangan Wilayah maupun Program Pengembangan Kecamatan Rawan, KURK juga dilaksanakan atas prakarsa/swadaya daerah sendiri seperti halnya Kotamadia Daerah Tingkat II Mojokerto, seluruh kecamatan dan desa-desa yang ada pada wilayah ini telah mengembanguaskan pelaksanaan KURK, dari dukungan APBD Tingkat II. Hal ini sejalan dengan harapan yang telah tertuang dalam keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor : 197 tahun 1984 tentang Kredit Usaha Rakyat Kecil. Sejak tahun anggaran 1984/1985,

sebagai realisasi dari Kabupaten tersebut melalui dukungan dana dari APBD I yang dituangkan dalam Bantuan Pengembangan Daerah Bawahan, pelaksanaan KURK telah dikembangluaskan ke seluruh Daerah Tingkat II secara bertahap masing-masing Daerah Tingkat II dibuka 6 desa lokasi pada 1 Kecamatan.

Pada tahap selanjutnya, kehadiran KURK semakin mengundang minat berbagai pihak baik dari kalangan intelektual untuk mempelajari sebagai bahan penelitian, maupun dari pihak penyandang dana atau donor, untuk ikut membantu mengembangkan KURK. Sampai pada tahun 1987/1988 jumlah unit KURK telah mencapai +1.600 unit desa atau kelurahan pada 192 kecamatan. Mengingat demikian pesatnya perkembangan KURK maka mulai tahun 1988/1989 sesuai Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 5 tahun 1987, keberadaan KURK lebih dimantapkan lagi dengan meningkatnya statusnyaaaaaaaaa menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tingkat I Jawa Timur (Dokumen Kantor LKURK Menganti, 1995)

2. Pengertian dan Tujuan Lembaga KURK

Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil yang disingkat dengan LKURK adalah lembaga perekonomian yang dibentuk di Kecamatan dan bergerak dalam

bidang pengkreditan bagi usaha rakyat kecil. Sedangkan usaha rakyat kecil adalah kegiatan..... anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah menurut ukuran yang ditetapkan itu. Jadi Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada usaha-usaha rakyat kecil sebagai modal usaha. (Dokumen Kantor LKURK Menganti, 1995)

Pembentukan dan pelaksanaan Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pendapatan rakyat kecil, dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha.
2. Memacu kegiatan ekonomi anggota masyarakat secara merata.
3. Meningkatkan kreatifitas berwiraswasta bagi anggota masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah.
4. Melindungi masyarakat dari pengaruh pelepas uang dan bunga tinggi.
5. Membimbing masyarakat pedesaan untuk lebih mengenal dan memahami asas-asas ekonomi dan permodalan.
6. Meningkatkan peranan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa.
7. Memelihara dan meningkatkan adat dan kebiasaan

bergotong-royong untuk melakukan tabungan secara terarah, tertib dan teratur.

8. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

(Dokumen Kantor LKURK Menganti, 1995)

3. Bentuk Usaha Lembaga KURK

Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil melaksanakan usaha-usaha :

a. Memberikan pelayanan pinjaman untuk kegiatan usaha masyarakat yang dinilai produktif.

b. Menerima simpanan uang dari masyarakat penabung yang sah menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

c. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam kaitan kegiatan usahanya

(Dokumen Kantor LKURK Menganti, 1995)

4. Modal Usaha Lembaga KURK

Permodalan Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil berasal dari kekayaan pemerintah yang dipisahkan. Modal tersebut terdiri dari modal dasar sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan modal yang saat ini tersetor sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Hal ini sejalan dengan kedudukan lembaga KURK sebagai

Badan Usaha milik Daerah Tingkat I. Selain itu, modal KURK juga dapat diperoleh dari :

- a. Pemupukan modal yang berasal dari pendapatan Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil.
- b. Pentertaan modal Pemerintah Daerah Tingkat II dan lembaga masyarakat.
- c. Pinjaman lunak yang disalurkan lewat BPD,
- d. Pinjaman lainnya yang diperoleh BPD untuk kepentingan Lembaga KURK

(Wawancara dengan Bpk. Sutrisno, tgl 10-12-1995)

5. Persyaratan Pengajuan Kredit

Nasabah atau calon nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan kredit dari LKURK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penduduk desa Kecamatan setempat dimana lembaga KURK berada, dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Susunan Keluarga.
- b. Pinjaman digunakan untuk modal usaha,
- c. Memperoleh rekomendasi dari ketua kelompok nasabah dan petugas pos pelayanan desa.
- d. Calon nasabah tidak mempunyai tunggakan pinjaman pada lembaga kredit atau perbankan pemerintah atau swasta yang sah.
- e. Calon nasabah sanggup mentaati ketentuan yang

berlaku. (Dokumen Kantor LKURK Menganti, 1995).

6. Sistem Peminjaman dan Penentuan Jumlah Kredit

Pemberian pinjaman kepada nasabah KURK dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Calon nasabah menyampaikan keinginan memperoleh kredit lengkap dengan rencana penggunaan serta jenis usahanya kepada petugas pos pelayanan Kredit Usaha Rakyat Kecil dengan melalui ketua kelompok nasabah dengan mengisi formulir permohonan.
- b. Petugas pos pelayanan KURK tersebut diatas kemudian memberi petunjuk dan membantu pengisian formulir kredit serta pemberian tanda tangan atau cap ibu jari kiri calon nasabah.
- c. Langkah selanjutnya, petugas pos pelayanan KURK menguji kebenaran rencana usaha calon nasabah, serta memberikan pertimbangan kepada pengelola Unit KURK Kecamatan baik mengenai permohonan Kredit maupun jumlah kredit yang dapat diberikan.
- d. Pengelola Unit KURK Kecamatan, lalu menetapkan kepastian pinjaman kepada petugas Pos pelayanan KURK dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yang telah disampaikan.

Pinjaman yang disalurkan pada nasabah KURK tidak berbentuk natura, tetapi dalam bentuk uang. Adapun jenis kredit yang diberikan :

- a. Harian, sebanyak 22 kali angsuran
- b. Pasaran, sebanyak 12 kali angsuran
- c. Satu mingguan, sebanyak 12 kali angsuran
- d. Dua mingguan, sebanyak 12 angsuran
- e. Empat mingguan, sebanyak 12 angsuran

Jumlah pinjaman tergantung pada permintaan dan kemampuan nasabah, lembaga KURK hanya menentukan jumlah minimal sebesar Rp 10.000,00 dan maksimal sebesar Rp 500.000,00 dan pemberiannya secara berangsur dan selektif. (Dokumen Kantor LKURK Menganti, 1995)

7. Sistem dan Pelaksanaan Pembayaran Kredit

a. Waktu pengembalian kredit

Waktu pengembalian kredit pada lembaga KURK ini sesuai dengan jenis kredit yang diambil oleh nasabah. Untuk kategori harian harus lunas dalam 22 hari yang pembayarannya setiap hari, untuk kategori pasaran harus lunas selama dua bulan yang pembayarannya selama lima hari sekali, untuk satu mingguan harus lunas

selama tiga bulan yang pembayarannya satu minggu sekali. Untuk dua minggu harus lunas selama enam bulan yang pembayarannya dua minggu sekali, dan untuk empat minggu harus lunas selama 12 bulan yang pembayarannya empat minggu sekali. (Dokumen Kantor LKURK Menganti, 1995)

b. Yang melakukan penagihan

Dalam hal ini, yang melakukan penagihan kepada para nasabah adalah petugas Pos pelayanan yang melaksanakan KURK, dengan cara mendatangi ke rumah-rumah atau tempat tinggal para nasabah. (Wawancara dengan Ibu Yatiningsih tanggal 20-12-1995)

c. Biaya Pengelolahan (BP) dan simpana wajib

Dalam pelaksanaan KURK, tidak dikenal adanya bunga. Namun untuk kelancaran pelaksanaan KURK kepada nasabah dikenakan biaya pengelolaan yang fungsinya hampir sama dengan bunga. Biaya pengelolaan (BP) ini dibayar sesuai dengan jadwal angsuran, dengan prosentase pembebanan biaya pengelolaan yang berbeda menurut jenis pinjaman yang dinikmati nasabah.

Prosentase biaya pengelolaan sebagai berikut :

- Harian : 3,5%
- Pasaran : 8,0%
- Satu mingguan : 10,0%
- Dua mingguan : 20,0%
- Empat mingguan : 40,0%

Disamping adanya biaya pengelolaan, setiap nasabah yang memperoleh kredit diwajibkan membayar simpanan wajib yang besarnya disesuaikan dengan besar setiap angsuran pinjaman yang disetorkan sebelum kredit diberikan. Simpanan wajib tersebut dicatat tersendiri pada kartu simpanan dan dapat diambil setelah pinjaman lunas, simpanan dapat diambil 50% setelah pinjaman dilunasi dan sisanya dapat diambil tiga bulan kemudian. Dalam simpanan wajib, terdapat jasa simpanan yang dibayar oleh lembaga KURK 12% setahun.

Besar simpanan nasabah tersebut berbeda untuk masing-masing pinjaman :

- Harian : 6,5%
- Pasaran : 12,5%
- Satu mingguan : 10,0%
- Dua mingguan : 12,0%
- Empat mingguan : 16,0%

Jadi lembaga KURK dapat menggunakan sisa simpanan nasabah untuk pembayaran tunggakan angsuran yang berstatus diragukan atau macet. (Dokumen Kantor LKURK Menganti, 1995)

d. Jika terjadi tunggakan

Angsuran yang tidak dibayarkan sesuai dengan jadwal disebut sebagai tunggakan. Dan semua tunggakan ini harus dilaporkan dalam laporan bulanan unit sesuai dengan peraturan yang ada. Berdasarkan keterlambatan pembayaran angsuran ini digolongkan dalam lima jenis :

- a. Lancar : pinjaman yang angsurannya dibayar sesuai jadwal dengan toleransi keterlambatan dua kali angsuran.
- b. Hitam : pinjaman yang mempunyai keterlambatan tiga kali angsuran berturut turut sampai dengan jatuh tempo.
- c. Merah : Pinjaman yang sudah lewat jatuh tempo.
- d. Merah tua : pinjaman yang sudah lewat jatuh tempo enam bulan atau lebih.
- e. Dihapuskan : pinjaman yang dianggap tidak dibayar kembali dan dihapuskan berdasarkan SK direksi BPD.

Salah satu cara untuk memperoleh resiko tunggakan adalah dengan mengadakan komunikasi terus-menerus dengan nasabah. Melalui komunikasi ini, petugas dapat mengetahui waktu/saat nasabah mempunyai keuangan lebih. Apabila keadaan ini diketahui, maka petugas dapat menentukan waktu yang tepat menagih tunggakan. Misalnya, petugas dapat mengadakan pendekatan kepada nasabah petani pada saat panen, dan nasabah tersebut akan menjual hasil panennya.

Apabila terjadi tunggakan atau pembayaran kurang lancar, maka petugas pos dalam setiap kali mengunjungi nasabah dalam rangka penagihan, petugas harus berusaha mendapatkan informasi tentang penyebab keterlambatannya dan waktu yang dijanjikan untuk melunasinya.

Apabila ternyata diketahui bahwa nasabah sedang menghadapi masalah yang bersifat sementara dan ia baru pertama kali menunggak, maka petugas memberikan keringanan dengan tetap menanyakan janji untuk membayar kembali angsurannya dan nasabah ini masih digolongkan sebagai nasabah yang baik. Tetapi apabila nasabah sudah sering menunggak dan bukan pertama kali lagi, maka

petugas memberi ancaman kepada nasabah berupa :

- memungut denda atas angsuran yang belum dibayar
- melaporkan kepada kepala desa atau camat,
- tidak akan memperoleh pinjaman baru.

Demikian juga apabila alasan keterlambatan nasabah tidak memuaskan, maka petugas segera mengambil tindakan tegas, yaitu :

- melaporkannya kepada kepala desa dan camat, dengan tembusan yang diberikan kepada pembinaan dan pengawas.
- menyatakan kepada nasabah bahwa yang bersangkutan tidak akan memperoleh pinjaman lagi.

Dalam kaitannya dengan ancaman petugas yang dapat diperlakukan terhadap nasabah tidak memberikan kredit dan melaporkan kepada kepala desa atau camat, sedangkan yang memberikan denda masih belum bisa dilaksanakan atau tidak bisa berjalan mengingat kondisi para nasabah.

Apabila nasabah meninggal dunia, maka petugas mengambil tindakan sebagai berikut :

- a. minta foto copy surat kematian atau keterangan dari Kepala Desa.
- b. mencari informasi tentang kelanjutan usaha dari yang bersangkutan.

Pada umumnya, pinjaman tidak dapat dilimpahkan atau diprogram kembali. Jadi, petugas perlu mengusahakan agar pinjaman nasabah yang meninggal dunia dapat dibayar dengan laba dari usahanya yang masih dijalankan. Dalam kasus ini dapat dilaporkan pada laporan bulanan sebagai pinjaman yang dihapuskan.

Pada kasus tertentu, misalnya jika petugas sudah berusaha berulang kali menagih tunggakan tetapi belum juga dibayar, pinjaman dapat dihapuskan. Akan tetapi petugas harus tetap menagih pinjaman semacam ini, dan membukukannya sebagai pinjaman merah tua. Petugas tidak diperbolehkan memberitahukan nasabah bahwa pinjamannya sudah dihapuskan.

Jika berhasil pinjaman yang telah dihapuskan, maka :

- uang hasil tagihan dicatat sebagai pemasukan.
- petugas kecamatan berhak memperoleh insentif khusus sebesar 5% dari besarnya tunggakan yang berhasil ditagih.

Demikian petugas dalam menyelesaikan masalah bila terjadi tunggakan. (Dokumen Kantor LKURK, 1995).